



PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, Agama Islam, usia 23 tahun, NIK xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 006 RW. 005, Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, alamat email : xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, Agama Islam, usia 28 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, tanggal 13 September 2023, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 22 Agustus 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxx selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, tempat lahir di Panaragan Jaya tanggal 25 Agustus 2021, umur 2 (dua) tahun, perempuan, tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada bulan Agustus tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2022, dikarenakan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak terima dan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan memukul, menendang dan membanting Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami keguguran, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tiyuh Mulya Kencana sedangkan Tergugat pulang ke rumah kakak kandung Tergugat

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tiuh Panaragan Jaya sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun dan masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx, perempuan, tanggal 25 Agustus 2021 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx, tanggal 22 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: xxxxxxxx, tanggal 22 November 2021, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. xxxxxxxx, Agama Islam, usia 35 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 009, RW. 006, Tiyuh xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Tiyuh Mulya

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx;

- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - d. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - e. Bahwa, yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
 - f. Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
 - g. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak keduanya berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - h. Bahwa, selama berpisah tempat Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
 - i. Bahwa, anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, dan tumbuh sehat diasuh dengan baik;
 - j. Bahwa, selama berumah tangga Tergugat tidak pernah mau mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
 - k. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, Agama Islam, usia 42 tahun, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 07, RW. 002, Tiyuh xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- d. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa, yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja dalam mencari nafkah;
- f. Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan saksi beberapa kali diminta orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- g. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak keduanya berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- h. Bahwa, selama berpisah tempat Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- i. Bahwa, anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, dan tumbuh sehat diasuh dengan baik;
- j. Bahwa, selama bertetangga saksi tidak pernah melihat Tergugat mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- k. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil permohoonnya, selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan memberi izin kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Tergugat tidak pernah hadir di sidang selama dua kali berturut-turut meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Tergugat di sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur haknya "*

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dalam sidang, oleh karenanya berdasarkan dalil di atas, dan Pasal 149 Rbg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah tercatat resmi secara Islam, dengan demikian secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat sebagai pihak yang hadir dalam sidang dengan cara menasehati Penggugat agar supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada pokoknya adalah karena sejak bulan Agustus tahun 2018, kehidupan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 5 gugatan Penggugat. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2022, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, kedua alat bukti telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil kedua bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P.1 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan Penggugat dihadirkan sebagai saksi Penggugat untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni xxxxxxxx, sebagai ibu kandung Penggugat dan xxxxxxxx, sebagai tetangga Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka, karenanya secara formil kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebelum keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut cukup membuktikan dalil-dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang untuk didengar keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak hadirnya Tergugat mencerminkan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat, dan secara tegas telah menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdi dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah”

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dari keterangan kedua saksi sebagai keluarga Penggugat juga telah menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya dan tidak berhasil, dan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar Persangkaan Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terakbulnya gugatan Penggugat dan Majelis Hakim harus menceraikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 119 KHI Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat terhadap Penggugat dengan talak bain sughra;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya nomor 3 gugatannya Penggugat menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama xxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 25 Agustus 2021 berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda P.2. terbukti bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, usia 2 tahun, berdasar kepada amanat yang diatur dalam Pasal 105 KHI dan berdasar kepada keterangan kedua saksi Penggugat bahwasanya anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan anak tersebut selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, dan penetapan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jika ternyata di kemudian hari Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas kedua anak tersebut melarang atau menghalang-halangi hak Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, dan bila terbukti di dalam sidang maka hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuhan anak dapat dicabut dengan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam SEMA No.1 tahun 2017;

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, usia 2 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang Barat, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1445 H., oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Laili Herawati, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Venti Ambarwati, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Zahratul Aliyah, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Laili Herawati, S.Sy.

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zahratul Aliyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | |
|------------------------|-------------|
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Penggugat | Rp10.000,00 |
| c. Panggilan Tergugat | Rp10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp10.000,00 |
| e. Pemberitahuan | Rp10.000,00 |

2. Biaya Proses Rp75.000,00

3. Biaya Panggilan

- | | |
|--------------|-------------|
| a. Penggugat | Rp00.000,00 |
| b. Tergugat | Rp36.000,00 |

4. Biaya Pemberitahuan Rp18.000,00

5. Meterai Rp10.000,00+

J u m l a h **Rp209.000,00**

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman **14** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Pandeglang, _____

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

M. Agus Muslim, S.H.I.

Putusan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)